



**P E N E T A P A N**

**Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cq Pemimpin Cabang PT.**

**Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung**, beralamat Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/64 Kayuagung dalam hal ini yang diwakili oleh **SYAFRIZAL** selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung, berdasarkan Surat Nomor: R.1050 e-RO-PLG/RHC/PP/09/2023 tanggal 21 September 2023 dan Salinan Akta Kuasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **M. ALI PURNAMA, HERMANSYAH, USMAN SYLVAYADI, GITA ADE MURY, RANGGA WENI GUSTIAN**, masing-masing merupakan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.74/KC-IV/MKR/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor: 382/SK/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Apendi**

Tempat/tanggal lahir: Seri Kembang, 13 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Desa Seri Kembang Dusun III, Kecamatan Payraman, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat I**;

**Badilah**

Tempat/tanggal lahir: Seri Kembang, 27 November 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan PNS, Alamat di Desa Seri Kembang Dsn III,  
Kecamatan Payraman, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai  
**Tergugat II;**

**Tergugat I dan Tergugat II** secara bersama-sama selanjutnya disebut  
sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag, tertanggal 23 November 2023, tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag, tertanggal 23 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 23 November 2023 dengan Nomor Register 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Senin, tanggal 08-03-2018 dengan bentuk perjanjian tertulis Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.20/5645/3/2018;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp1.591.200 (Satu juta

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah Rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan) bulan sejak tanggal realisasi kredit;

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No. 65 tercatat atas nama Apendi terletak di Desa Seri Kembang, Kecamatan Payraman, Kabupaten Ogan Ilir;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.20/5645/3/2018.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman dengan lancar sesuai yang diperjanjikan sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp. 19.663.550 (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp. 19.663.550 (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Dengan bukti-bukti surat sebagai berikut:

## **Bukti Surat:**

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.20/5645/3/2018 tanggal 08-03-2018.**

### **Keterangan Singkat Bukti 1:**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a) Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat dengan plafond terakhir sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit. untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam SHM No. 65 tercatat atas nama Apendi terletak di Desa Seri Kembang III, Kecamatan PAYRAMAN, Kabupaten Ogan Ilir;

- c) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

**2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 5645-01-007192-10-0 Tanggal 08 MARET 2018.**

Keterangan Singkat Bukti 2:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

**3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II**

Keterangan Singkat Bukti 3:

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

- 4. Copy dari Asli bukti kepemilikan SHM No. 65 tercatat atas nama Apendi terletak di Desa Seri Kembang III, Kecamatan PAYRAMAN, Kabupaten Ogan Ilir;**
- 5. Copy dari Asli Surat Nomor: 11/KC-III/MKR/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 Perihal Peringatan Tunggakan I;**
- 6. Copy dari Asli Surat Nomor: 23/KC-III/MKR/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Peringatan Tunggakan II;**
- 7. Copy dari Asli Surat Nomor: 29/KC-III/MKR/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal Peringatan Tunggakan III;**

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag*



8. **Copy dari Asli Surat Nomor: 57/KC-III/MKR/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Surat Somasi;**

Keterangan Singkat Bukti 5 s/d 8 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. **Copy dari Asli dari cetakan Rekening Koran Pinjaman**

Keterangan Singkat Bukti 13:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

**Bukti Lainnya :**

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
3. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas tunggakan Rp 75.807.625 seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 19.663.550 (Sembilan belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) (tunggakan + sisa Pokok);**
4. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM NO. 65 atas nama Apendi terletak di Desa Seri Kembang III, Kecamatan Payraman, Kabupaten Ogan Komering Ilir**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

**5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 7 Desember 2023 yang telah ditetapkan tersebut, Pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir beracara sendiri sementara Tergugat II tidak hadir maupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2023 dan 5 Desember 2023 telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut terhadap Tergugat II, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak diketahui kehadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian, selanjutnya pada persidangan hari Selasa, tanggal 14 Desember 2023, Pihak Penggugat menyampaikan bahwa telah terdapat Surat No: B.956-IV/KC/log/12/203 tertanggal 14 Desember 2023, perihal Permohonan Pencabutan Berkas Gugatan Sederhana an. Apendi, oleh karena telah terjadi itikat baik dari Para Terguggat untuk menyelesaikan pinjaman di BRI Unit Tanjung Batu, sehingga atas hal tersebut Pihak Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan/persidangan perkara Hakim telah mendengar permohonan yang disampaikan oleh kuasa Penggugat secara tertulis di persidangan dan tercatat pada berita acara persidangan tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat mencabut perkara Nomor: 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag adalah karena telah terjadi itikad baik dari Para Tergugat untuk melakukan pembayaran pinjaman dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tata cara pencabutan gugatan ataupun permohonan, Hukum Acara Perdata Formil yang berlaku di Indonesia, baik HIR maupun R.Bg tidak mengatur secara tegas, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dalam hal tertentu sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara), dapat berpedoman pada ketentuan Pasal 271 jo. 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*: Reglemen Acara Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat, sehingga Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag dari Buku Induk Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv, ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag dari Buku Register Induk Perkara;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Monica Gabriella PS, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Ramansyah, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

## Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	150.000,00
3. Panggilan	: Rp	58.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	278.000,00
Terbilang	:	(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kag